



PUTUSAN
Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ilmu Politik, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 20 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 20 April 2017 dengan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 April 2016 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Payakumbuh tanggal 15 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 14 Maret 2017 dan sekarang anak di bawah pengasuhan Tergugat;

Hlm. 1 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti carut marut dan kata-kata binatang seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri Tergugat;
 - 4.2. Tergugat termasuk orang yang temperamental, masalah sepele yang terjadi dalam rumah tangga ditanggapi Tergugat dengan emosi dan marah-marah seperti sering mengancam Penggugat sehingga Penggugat ketakutan;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama dan Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap Tergugat namun Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 15 Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat masih mempermasalahkan uang yang didapat setelah pesta pernikahan dilakukan di rumah Penggugat dan Tergugat menginginkan uang tersebut diberikan semuanya kepada Tergugat, tidak hanya dengan Penggugat, dengan orang tua Penggugatpun Tergugat tidak berbaikan, karena Penggugat tidak juga memberikan uang yang dikatakan Tergugat tersebut kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama namun Penggugat masih bertahan sampai tanggal 11 Juli 2016 Penggugat baru pergi dari tempat kediaman bersama karena Tergugat menyuruh Penggugat meminta uang untuk kebutuhan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Tinggi sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 9 bulan lamanya;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hlm. 2 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

10. Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan biaya/belanja untuk kebutuhan Penggugat padahal waktu itu Pengugat dalam keadaan hamil, akan tetapi biaya persalinan ada diberikan Tergugat;
11. Bahwa, sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dibawa oleh Tergugat semenjak tanggal 10 April 2017 dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA PAYAKUMBUH;
12. Bahwa, semenjak anak Penggugat dengan Tergugat dibawa oleh Tergugat, Penggugat tidak diperbolehkan bertemu dengan anak, dan Penggugat sudah berusaha meminta anak secara baik-baik kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkannya, sehingga Penggugat sudah berpisah dengan anak selama 9 hari lamanya;
13. Bahwa, Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental, serta masa depan anak jika diasuh oleh Tergugat, karena anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih bayi/di bawah umur, yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, sedangkan Tergugat harus nantinya harus pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhannya;
14. Bahwa, menurut peraturan yang berlaku anak-anak yang masih di bawah umur 12 tahun ketika terjadi perceraian antara bapak dengan ibunya, anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan ibunya;
15. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hlm. 3 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan ANAK, lahir tanggal 14 Maret 2017 berada di bawah penguasaan Penggugat
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Hakim Mediator, **Dra. Zurniati**, yang berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Mei 2017 ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat secara tertulis tertanggal 04 Juli 2017 yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 15 April 2016 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Payakumbuh tanggal 15 April 2016;
2. Bahwa, benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi itu hanya selama beberapa hari saja. Hal itu disebabkan oleh ketidaknyamanan Tergugat karena perselisihan antara Tergugat dengan ayah tiri Penggugat sejak dari resepsi pesta pernikahan yang disebabkan oleh ayah tiri Penggugat meminta dibelikan minuman keras kepada Tergugat tetapi Tergugat menolak untuk membelikan, kemudian ayah tiri Tergugat marah-marah didepan keluarga Penggugat lainnya. Setelah kejadian itu banyak kejadian

Hlm. 4 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk



di luar nalar dan tidak pantas dilakukan orang tua (ibu) Penggugat kepada Tergugat seperti memecahkan piring dengan sengaja di dekat Tergugat, memaki-maki Tergugat, tidak menjenguk orang tua Tergugat yang waktu itu sedang sakit dan diharuskan dokter untuk operasi. Orang tua Tergugat juga tidak datang menjenguk Paman Tergugat yang meninggal dunia. Orang tua Penggugat juga mengisi lemari pengantin dengan baju kepunyaan miliknya yang tidak lazim dilakukan orang tua dan adat manapun. Bahkan setelah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, orang tua Penggugat pernah menghubungi Penggugat tengah malam melalui pesan singkat (SMS) dengan menggunakan bahasa binatang yang bunyinya (maaf) **“dima kau anjing, ndak ka pulang kau, mentang-mentang dapek laki urang kayo lupu kau jalan pulang, ndak pulang kau kini ndak den iklaskan aia susu den ka kau do”**. Dari semua pemaparan itulah mulai terjadi konflik antara Tergugat dan Penggugat dimana Penggugat membenarkan semua yang dilakukan oleh orang tua Penggugat. Usaha dan perjuangan Tergugat merasa tidak dihargai sebagai suami dan sebagai laki-laki oleh Pengugat dan keluarga Penggugat, baik itu pengorbanan tenaga, pikiran maupun materi. Tergugat sering disepelekan oleh orang tua Penggugat secara sikap dan tidak pernah berterima atas semua usaha yang sudah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Setelah itu Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di ANAKbin Tommy Purnama sampai berpisah;

3. Bahwa, benar dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 14 Maret 2017 dan anak tersebut memang berada di bawah pengasuhan Tergugat, dengan alasan Penggugat tidak bertanggung jawab dan menelantarkan anak, seperti Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan perkuliahannya, meninggalkan anak yang masih berumur 10 hari untuk kuliah, sedangkan anak tinggal bersama orang tua Penggugat. Bahkan Penggugat pernah berkata kepada Tergugat yang waktu itu hamil 4 bulan bahwa setelah anak lahir silahkan Tergugat mengambil anaknya. Dan pada tanggal 10 April 2017 Penggugat untuk yang kesekian kalinya menyuruh

Hlm. 5 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membawa anak tersebut dan berkata jangan pernah datang lagi kerumahnya;

4. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sejak bulan Mei 2016;

5. Bahwa, pernah Tergugat melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat (poin 4.1.), akan tetapi hal ini disebabkan karena sikap Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sebagai suami, seperti Tergugat sering melihatkan wajah yang tidak senang setiap bekerja, yang merupakan sudah menjadi suatu kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani suami dan mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci baju, cuci piring dan memasak sambal. Sehingga dari sikap Penggugat tersebut membuat Tergugat menjadi marah. Dan sebaliknya, bahwa Penggugat pun juga pernah beberapa kali berkata-kata kasar seperti bercarut kepada Tergugat.

6. Bahwa, tidak benar Tergugat seorang yang temperamental (4.2.), sikap Penggugat tersebut disebabkan karena sikap Penggugat kepada Tergugat;

7. Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Juni 2016, yang disebabkan karena Tergugat memperlakukan uang yang didapat setelah pesta pernikahan. Tergugat menanyakan kebenaran menurut adat yang berlaku di Minangkabau kepada ninik mamak Penghulu pasukuan, bahwa uang yang didapat dari tamu dan undangan tersebut merupakan hak Tergugat dan Penggugat. Dimana uang tersebut diambil secara keseluruhan oleh orang tua Penggugat yang menurut keyakinannya uang tersebut adalah hak dan diperuntukan untuknya. Tergugat menginginkan uang yang didapat dari tamu dan undangan tersebut guna membayar hutang dari biaya pesta pernikahan dan untuk kebutuhan hidup. Akan tetapi tidak benar Tergugat meminta keseluruhan uang biaya pesta pernikahan yang secara keseluruhan ditanggung oleh Tergugat;

8. Bahwa, benar setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH dalam keadaan tidak bertengkar, dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya;

Hlm. 6 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, tidak benar Penggugat telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa, tidak benar semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan biaya/belanja untuk kebutuhan Penggugat;

11. Bahwa, Tergugat sudah berusaha dengan berbagai macam cara untuk memberikan nafkah kepada Penggugat yang waktu itu dalam keadaan hamil, akan tetapi Penggugat lah yang selalu menolak nafkah yang Tergugat berikan, Penggugat berkata jika Penggugat menerima uang dari Tergugat, kemudian hari Tergugat akan mengungkit-ngungkitnya lagi, padahal Tergugat tahu mana yang hak dan kewajibannya sebagai suami;

12. Bahwa, benar sekarang anak tersebut bersama Tergugat, sejak tanggal 10 April 2017 sampai sekarang dan tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di KOTA PAYAKUMBUH, dengan alasan Penggugat lah yang menyuruh Tergugat untuk membawa anak tersebut bersama Tergugat, dan anak tersebut Tergugat lah yang memelihara bukan orang tua Tergugat;

13. Bahwa, tidak benar semenjak anak diserahkan dan dibawa oleh Tergugat, Penggugat tidak diperbolehkan bertemu dengan anak, akan tetapi Penggugat lah yang tidak ingin datang untuk melihat anaknya;

14. Bahwa, tidak benar Penggugat berusaha meminta anak tersebut secara baik-baik kepada Tergugat. Penggugat benar datang dengan keluarganya ke rumah Tergugat, akan tetapi tidak dengan baik-baik, bahkan keluarga Penggugat tersebut tidak menyelesaikan dengan baik-baik melainkan terkesan menekan, menyerang karena datang secara beramai-ramai dan mengancam akan melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian dengan alasan yang tidak jelas dan supaya agar anak tersebut diserahkan kepada Penggugat. Padahal Tergugat selama ini sudah memelihara anak tersebut dengan baik dan tidak ada kendala sedikit pun, tidak seperti Penggugat yang sering menelantarkan anaknya.

Hlm. 7 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, tidak benar Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental, serta masa depan anak jika diasuh oleh Tergugat, sebab selama ini Penggugat telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, seperti Tergugat tidak pernah memandikan anak selama anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat. Bahkan ketika anak masih berumur 10 hari Penggugat sudah pergi dan meninggalkan anak demi kuliahnya, Penggugat lebih mementingkan kuliahnya daripada anaknya sendiri.

16. Bahwa, benar menurut peraturan yang berlaku anak yang masih di bawah umur 12 tahun ketika terjadi perceraian antara bapak dengan ibunya, anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan ibunya, akan tetapi menurut Tergugat, Penggugat tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk anaknya, sebab Penggugat sering bersikap seperti yang Tergugat jelaskan pada poin 9 tersebut di atas;

17. Bahwa, benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak mungkin dipertahankan lagi, karena Tergugat tidak tahan dengan sikap Penggugat dan keluarganya terhadap Tergugat, seperti keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, setiap terjadi permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat keluarga Penggugat bukannya menyelesaikan, malahan menjadi pemicu dari awal timbulnya masalah;

Berdasarkan segala jawaban tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim bahwa dengan setelah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat pada Petitum poin 4;
3. Menyatakan anak yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 14 Maret 2017 berada di bawah penguasaan Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 8 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan mengubah petitum Tergugat dalam Primair sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.-----Menolak gugatan Penggugat pada Petitum angka 3;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 14 Maret 2017 berada di bawah penguasaan Tergugat;
- 5.-----Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 11 Juli 2017 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 17 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2016 di KOTA PAYAKUMBUH yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, kota Payakumbuh tanggal 15 April 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi itu hanya 1 hari saja. Hal itu memang disebabkan karena perselisihan antara Tergugat dengan ayah tiri Penggugat. Mulai terjadinya konflik antara Tergugat dengan Penggugat bukan karena dalil-dalil yang disebutkan oleh Tergugat pada poin ke 2 melainkan karena Tergugat mempermasalahkan uang setelah pesta pernikahan. Benar bahwa orang tua Penggugat tidak pernah datang ke rumah Tergugat dengan alasan apapun dan itu disebabkan karena terjadi perselisihan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat yang disebabkan karena uang setelah pesta pernikahan;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 14 Maret 2017 dan anak tersebut memang berada di bawah pengasuhan Tergugat dengan alasan Tergugat membawa anak tersebut pada tanggal 10 April 2017. Bahwa Penggugat menyuruh membawa anak tersebut disebabkan karena Penggugat merasa tertekan dengan ancaman Tergugat yang mengatakan

Hlm. 9 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika anak telah berumur 6 bulan maka Tergugat akan membawa anak tersebut;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak bulan Mei 2016;

5. Bahwa, Tergugat melontarkan kata-kata kasar seperti carut marut kepada Penggugat tidak hanya di rumah Tergugat tetapi juga di depan orang tua Tergugat dan di depan gerbang kampus Penggugat yang terletak di Batusangkar;

6. Bahwa, Tergugat bersifat temperamental, Tergugat mudah marah kepada Penggugat jika Tergugat sedang ada masalah di luar rumah baik itu dalam urusan pekerjaan maupun hal-hal yang lainnya;

7. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Juni 2016 yang disebabkan Tergugat mempermasalahkan uang setelah pesta pernikahan. Tergugat melontarkan kata-kata kasar di depan teman Tergugat. Dan melempar *handphone* Penggugat ke dalam kolam ikan. Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dengan kata-kata (maaf) "**kalau ndak sanang kau tinggal di siko pailah kau ka rumah urang gaek kau**" dan Tergugat juga mengancam akan membakar buku-buku dan baju-baju Penggugat;

8. Bahwa, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan meminta uang semester kepada orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mau memberikan uang semester kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan (maaf) "**den ndak nio mambayiaan uang semester kau do. Kan pitih wak ado dek ibu potong se pitih tu**". Uang yang dimaksud Tergugat adalah uang setelah pesta pernikahan;

9. Bahwa, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama 7 bulan setelah Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat;

10. Bahwa, sejak tanggal 10 April 2017 sampai sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Tergugat.

11. Bahwa, Penggugat berusaha meminta anak tersebut secara baik-baik kepada Tergugat. Akan tetapi sambutan Tergugat kepada Penggugat dan keluarga lah yang tidak baik. Tergugat dan orang tua Tergugat meninggikan

Hlm. 10 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara kepada Penggugat dan keluarga Penggugat. Orang tua Tergugat juga melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat (maaf) **“baa dek ndak nio kau jo anak den lai, kalau kau ndak nio jo anak den turunan sado pakakeh yang di agiahan dek anak den ka kau baliak”**. Bahwa pada saat itu sudah ada komitmen antara Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat akan tinggal di rumah kontrakan sendiri. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi dikarenakan Tergugat tidak mau menjemput Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

12. Bahwa, Penggugat memang pergi meninggalkan anak tetapi paling lama hanya 6 jam dan itu pun ditinggalkan dengan adanya beberapa botol ASI yang disimpan di dalam kulkas. Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental, serta masa depan anak jika diasuh oleh Tergugat disebabkan karena Tergugat masih mengkonsumsi minuman keras;

13. Bahwa, menurut peraturan yang berlaku anak yang masih di bawah umur 12 tahun ketika terjadi perceraian antara bapak dan ibunya, anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan ibunya;

14. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin di pertahankan lagi, kerena sikap Tergugat kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara sebagaimana dengan amar petitum Penggugat semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 31 Juli 2017 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 14 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1.** Bahwa, benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 15 April 2016 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Payakumbuh tanggal 15 April 2016;
- 2.** Bahwa, tidak benar inti dari permasalahan adalah uang yang didapat setelah pesta pernikahan. Penyebab utama keretakan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah sikap dan perilaku orang tua Penggugat

Hlm. 11 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat dimana Penggugat sebagai anak selalu saja membenarkan semua tindakan yang dilakukan oleh orang tua Penggugat terhadap Tergugat. Adapun sikap yang dilakukan oleh orang tua Penggugat adalah seperti yang sudah dijelaskan pada Replik poin ke 2 (dua) sebelumnya. Penggugat dan orang tua nya mempunyai kecenderungan untuk mengukur segalanya dari nilai ekonomi. Cara berpikir inilah yang merusak nilai-nilai cinta kasih dalam sebuah hubungan rumah tangga. Bagi mereka uang adalah alat untuk satu tujuan tertentu;

3. Bahwa, benar dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 14 Maret 2017 dan anak tersebut memang berada di bawah pengasuhan Tergugat, dengan alasan Penggugat tidak bertanggung jawab dan menelantarkan anak. Adalah tidak benar bahwa Penggugat di bawah ancaman dan dalam keadaan tertekan;

4. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sejak bulan Mei 2016;

5. Bahwa, tidak benar Tergugat berkata-kata kasar di lingkungan kampus. Karena Tergugat tahu aturan dan norma-norma yang berlaku baik itu dalam lingkungan pendidikan maupun dalam lingkungan sosial. Penggugat lah yang tidak mau diajak bicara secara baik-baik, sampai akhirnya Tergugat meminta bantuan Sekretaris Jurusan tempat Penggugat kuliah untuk jadi mediator, sekaligus minta bantuan Sekretaris Jurusan tersebut memberikan uang belanja kepada Penggugat yang waktu itu sedang hamil 4 bulan, akan tetapi Penggugat menolak dan tidak mau menemui Tergugat;

6. Bahwa, tidak benar Tergugat seorang yang temperamental. Logika berpikir sederhana, apabila Tergugat adalah seorang yang temperamental tidak mungkin Penggugat mau menikah dengan Tergugat yang menikah dalam keadaan sadar, atas dasar suka sama suka tanpa paksaan atau tekanan dari pihak mana pun, kecuali ada motif dan tujuan lain dari Penggugat;

7. Bahwa, benar Tergugat tidak mau membayarkan uang kuliah Penggugat. Hal ini dikarenakan Tergugat saat itu tidak mempunyai uang, belum lagi

Hlm. 12 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang karena biaya pernikahan yang harus dibayar. Tergugat juga mengalami depresi yang disebabkan oleh perlakuan orang tua dan keluarga Pengugat lainnya terhadap Tergugat. Karena bagi mereka uang memungkinkan sekaligus menghancurkan kultur dan hubungan kekeluargaan antar manusia itu sendiri;

8. Bahwa, tidak benar semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah. Karena definisi “tidak menafkahi” dengan “tidak mau dinafkahi” itu jelas berbeda. Penggugatlah yang tidak mau dinafkahi oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas;

9. Bahwa, benar sekarang anak tersebut di bawah pengasuhan Tergugat, sejak tanggal 10 April 2017 sampai sekarang, dan tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

10. Bahwa, tidak benar Penggugat berusaha meminta anak tersebut secara baik-baik. Yang dimaksud secara baik-baik di sini adalah dengan datang secara beramai-ramai dengan etika yang tidak sopan, dengan maksud dan tujuan yang tidak baik tanpa melakukan mediasi selaku orang tua yang bijaksana. Orang tua dan keluarga mana pun akan marah dan tidak terima dengan sikap yang dicerminkan oleh keluarga Penggugat sewaktu datang ke rumah orang tua Tergugat;

11. Bahwa, tidak benar Tergugat suka mengonsumsi minuman keras. Tergugat lah yang merasa khawatir dengan perkembangan psikologi, mental terutama moral jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat. Tidak baik rasanya Tergugat menceritakan kelakuan yang pernah dilakukan Penggugat karena bagaimana pun Tergugat memiliki anak dengan Penggugat. Lingkungan keluarga mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan naluri dan kejiwaan;

12. Bahwa, benar menurut peraturan yang berlaku anak yang masih di bawah umur 12 tahun ketika terjadi perceraian antara bapak dan ibunya, anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan ibunya. Akan tetapi bapak bisa jadi seorang ibu, sedangkan seorang ibu belum tentu bisa jadi ibu yang baik bagi anak dan suaminya. Buktinya sampai sekarang jangankan melihat anak, bertanya keadaan anak pun Penggugat

Hlm. 13 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah serta lebih memilih bermain dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Belum lagi faktor-faktor seperti masalah penggunaan bahasa yang sering dipakai oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat dan kedua orang saudaranya yang sering menggunakan bahasa kasar dan bahasa binatang, Penggugat pun seringkali menggunakan bahasa tersebut terhadap kedua orang saudaranya dalam keseharian di rumah Penggugat. Hal ini tentulah tidak baik bagi pendidikan dalam membentuk karakter dan moralitas anak ke depannya;

13. Bahwa, benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Berdasarkan segala jawaban tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara sebagaimana dengan amar petitum Tergugat semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Payakumbuh, tanggal 15 April 2016, yang telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan diakui oleh Tergugat;

Bukti Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Hlm. 14 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 April 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat meminta uang amplop hasil pesta kepada Penggugat sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain itu, Tergugat orangnya temperamental, setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga selalu ditanggapi dengan emosi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK;
- Bahwa anak tersebut sekarang di bawah pengasuhan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut di bawah pengasuhan Tergugat sejak umur anak 25 (dua puluh lima) hari, dibawa oleh Tergugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput anak tersebut ke rumah Tergugat secara baik-baik, namun Tergugat tidak mau memberikannya dan Penggugat tidak diperbolehkan bertemu anak;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu untuk mengasuh anak, karena anak tersebut butuh kasih sayang dan ASI dari ibunya;

Hlm. 15 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini, Penggugat sedang menempuh kuliah strata satu di IAIN Batusangkar tahun ketiga, selama ini Penggugat selalu pulang balik dari Payakumbuh ke Batusangkar;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama saksi, suami saksi, dan adik Penggugat, dan saksi bersedia merawat anak tersebut kalau Penggugat kuliah ke Batusangkar;
- Bahwa Tergugat setuju saksi sekarang ini tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik dan mampu merawat anak dengan baik, serta tidak akan menelantarkan anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan, Tergugat membantah bahwa Tergugat tidak bekerja, Tergugat tetap memiliki penghasilan dari usaha kontrakan;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 April 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat meminta uang amplop hasil pesta kepada Penggugat sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain itu, Tergugat orangnya temperamental, setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga selalu ditanggapi dengan emosi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017;

Hlm. 16 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang di bawah pengasuhan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut di bawah pengasuhan Tergugat sejak umur anak 25 (dua puluh lima) hari, dibawa oleh Tergugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput anak tersebut ke rumah Tergugat secara baik-baik, namun Tergugat tidak mau memberikannya;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu untuk mengasuh anak, karena anak tersebut butuh kasih sayang dan ASI dari ibunya;
- Bahwa sekarang ini, Penggugat sedang menempuh kuliah di IAIN Batusangkar tahun ketiga, selama ini Penggugat selalu pulang balik dari Payakumbuh ke Batusangkar;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama saksi, suami saksi, dan adik Penggugat, dan saksi bersedia merawat anak tersebut kalau Penggugat kuliah ke Batusangkar;
- Bahwa Tergugat setahu saksi sekarang ini tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik dan mampu merawat anak dengan baik, serta tidak akan menelantarkan anak
- Bahwa Tergugat tidak berakhlak baik, seperti suka minum-minuman keras dan pernah masuk penjara;
- Bahwa saksi mengetahui perilaku Tergugat tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Tergugat membantah keterangan saksi tersebut karena tidak benar Tergugat tidak punya penghasilan, Tergugat walaupun tidak bekerja sebagai kontraktor tetapi Tergugat punya usaha kontrakan, dan tidak benar sekarang Tergugat suka mabuk-mabukan, dan tidak benar Tergugat pernah masuk penjara;

Hlm. 17 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat menyatakan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bukti surat:

-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 27 Maret 2017, yang telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.1 dan diparaf;

-Fotokopi buku Catatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) atas nama ANAK, yang telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.2 dan diparaf;

-- -Hasil Cetak Foto anak bernama ANAK tanggal 12 April 2017, dengan keterangan di belakang foto: "Dua hari setelah Penggugat menyuruh Tergugat membawa anak. Pipi sebelah kiri iritasi kemerahan", selanjutnya diberi tanda T.3 dan diparaf;

-----Hasil Cetak Foto terbaru anak dengan keterangan di belakang foto: "setelah dirawat dan berada dalam pengasuhan Tergugat", selanjutnya diberi tanda T.4 dan diparaf;

Terhadap bukti-bukti tersebut, Penggugat membenarkan;

Bukti saksi:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai teman Tergugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;

Hlm. 18 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK;
- Bahwa anak tersebut sekarang dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa anak tersebut dipelihara oleh Tergugat karena Penggugat menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat sejak anak berumur satu bulan;
- Bahwa anak tersebut tidak terawat selama di bawah asuhan Penggugat, ketika anak tersebut pertama kali diasuh Tergugat, saksi melihat kulit wajah anak tersebut berbintik merah-merah, kata orang karena bekas susu, setelah itu Tergugat yang membawa anak tersebut ke dokter;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa anak sampai tidak terawat oleh Penggugat, yang setahu saksi Penggugat sedang kuliah di Batusangkar sehingga anak dititip Penggugat kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa di bawah peliharaan Tergugat, anak tersebut terawat dan diperlakukan dengan baik oleh Tergugat, jika dibandingkan kepada saksi, saksi lihat Tergugat sangat telaten merawat bayi;
- Bahwa Tergugat sekarang memang tidak bekerja, tetapi Tergugat memiliki penghasilan dari usaha kontrakan, setahu saksi kontrakannya ada 8 unit rumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak suka meminum minuman keras;

Hlm. 19 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pengusaha tahu, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai teman Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa anak tersebut dipelihara oleh Tergugat karena Penggugat menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat sejak anak berumur satu bulan;
- Bahwa anak tersebut tidak terawat selama di bawah asuhan Penggugat, ketika anak tersebut pertama kali dengan Tergugat, saksi melihat kulit wajah anak tersebut berbintik merah-merah, kata orang karena bekas susu, dan Tergugat lah yang membawa anak ke dokter untuk berobat;
- Bahwa di bawah peliharaan Tergugat, anak tersebut terawat dan diperlakukan dengan baik oleh Tergugat, saksi lihat Tergugat sangat telaten merawat bayi, bahkan Tergugat sendiri yang pergi mengantar anaknya untuk imunisasi;

Hlm. 20 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang memang tidak bekerja, tetapi Tergugat memiliki penghasilan dari usaha kontrakan, setahu saksi kontrakannya ada 8 buah rumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak suka meminum minuman keras;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak membantahnya, selanjutnya Tergugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan tetap dengan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 21 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Dra. Zurniati**, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata berdasarkan laporan tanggal 22 Mei 2017 ternyata upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah hanya karena masalah sepele, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 11 Juli 2016;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, lahir seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 14 Maret 2017, yang awalnya dipelihara oleh Penggugat, namun sejak tanggal 10 April 2017 anak tersebut dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa semenjak anak tersebut dipelihara oleh Tergugat, Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk bertemu anak, Penggugat sudah meminta Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat, namun Tergugat tidak mau;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar namun penyebabnya karena Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sebagai suami, dan orang tua Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga, seperti masalah uang pesta padahal biaya

Hlm. 22 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ditanggung semuanya oleh Tergugat, dan benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 11 Juli 2017;

-Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, lahir seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 14 Maret 2017, yang awalnya dipelihara oleh Penggugat, namun sejak tanggal 10 April 2017 anak tersebut dipelihara oleh Tergugat karena Penggugat menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat, bukan Tergugat bawa paksa;

-Bahwa ketika anak tersebut Tergugat bawa dari rumah Penggugat, anak tersebut tampak tidak terawat karena ada bintik merah di pipinya, asumsi Tergugat anak tidak terawat oleh Penggugat karena Penggugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan mementingkan kuliahnya di IAIN Batusangkar, meninggalkan anak yang baru berumur 10 hari untuk kuliah. Sejak Penggugat hamil 4 bulan telah menyuruh Tergugat untuk memelihara anak kalau sudah lahir, terakhir kali untuk ke sekian kalinya tanggal 10 April 2017 itulah Penggugat menyuruh Tergugat untuk membawa anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam replik duplik, Penggugat tetap dengan gugatannya semula, dan Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi sah dari akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang

Hlm. 23 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 Rbg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima. Keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut;

---Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi diusahakan perdamaian;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016;

-Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, saat ini berusia 6 (enam) bulan, yang sekarang berada di bawah pemeliharaan Tergugat sejak berusia kurang dari 1 (satu) bulan karena dibawa oleh Tergugat;

-----Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini tidak bekerja;

-Bahwa saat ini Penggugat sedang melanjutkan pendidikan strata satu di IAIN Batusangkar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat membantah keterangan saksi tentang pekerjaan Tergugat, benarnya Tergugat memiliki penghasilan dari usaha kontrakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T1, T2, T3, T4 dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak bernama ANAK adalah anak sah dari perkawinan yang sah antara

Hlm. 24 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan dengan demikian bukti T.1 telah memenuhi syarat materil pembuktian sempurna dan mengikat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan fotokopi tentang catatan kesehatan berupa catatan tumbuh kembang – berat badan dan catatan imunisasi dari anak yang bernama ANAK, yang asli dari fotokopi tersebut ternyata bukanlah sebuah akta autentik yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya karena tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selain itu bukti surat ini pun juga tidak bisa digolongkan sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu Majelis Hakim bukti T.2 tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 - 294 Rbg., hanya saja terhadap bukti T.2 ini Penggugat tidak membantahnya, oleh karena itu secara materil bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3 dan T4 adalah bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi/dokumen elektronik sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa bukti T.3 dan T.4 secara formil merupakan alat bukti yang sah, oleh karena itu syarat formil suatu bukti sudah terpenuhi. Sedangkan syarat materilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 15, 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada pokoknya informasi dan dokumen elektronik dan hasil cetaknya dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, dan terhadap bukti T.3 dan T.4 tersebut, Penggugat tidak membantahnya, dan saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan yang bersesuaian dengan bukti T.3 dan T.4 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bukti T.3 dan T.4 dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan bukti T.3 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama ANAK ketika berada di bawah asuhan Penggugat benar mengalami iritasi kemerahan, dan berdasarkan bukti T.4 harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Hlm. 25 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi Tergugat, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 Rbg.;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 Rbg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima. Keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut;

--Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi diusahakan perdamaian;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016;

-Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, saat ini berusia 6 (enam) bulan, yang sekarang berada di bawah pemeliharaan Tergugat sejak berusia kurang dari 1 (satu) bulan karena Tergugat disuruh oleh Penggugat untuk mengasuh anak tersebut;

-----Bahwa Tergugat saat ini tidak bekerja, namun Tergugat memiliki penghasilan dari usaha kontrakannya sekitar 8 (delapan) rumah kontrakan;

-Bahwa saat ini Penggugat sedang melanjutkan pendidikan strata satu di IAIN Batusangkar;

-----Bahwa anak tidak terawat di bawah pemeliharaan Penggugat, saksi melihat sendiri anak tersebut dibawa Tergugat berobat karena pipinya berbintik dan merah-merah;

-----Bahwa Tergugat sanggup dan telaten mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----Dalam masalah perceraian:

Hlm. 26 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk



-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan telah berakibat kepada terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 11 Juli 2016;

-----Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga;

2.-----Dalam masalah hak asuh anak:

-Bahwa sejak tanggal 10 April 2017 (atau saat anak berusia sekitar satu bulan) anak sudah dipelihara oleh Tergugat;

-----Bahwa Penggugat belum bekerja karena sedang melanjutkan pendidikan di IAIN Batusangkar;

-Bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari uang sewa 8 (delapan) unit rumah kontrakkannya;

-----Bahwa Tergugat tidak seorang pemabuk;

--Bahwa selama anak berada di bawaheliharaan Tergugat, anak terawat dengan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis berkesimpulan sebagai berikut:

Dalam masalah perceraian:

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat

Hlm. 27 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawadah wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan di atas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما
Artinya: "Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan

Hlm. 28 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Payakumbuh;

Dalam masalah hak asuh anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terbukti anak yang bernama **ANAK** lahir tanggal 14 Maret 2017, yang saat ini telah berumur 6 bulan 19 hari, merupakan anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghendaki agar anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat, yang dalam hal ini, keinginan tersebut tidak disetujui oleh Tergugat karena Penggugat telah menelantarkan anak dengan lebih mementingkan kuliah Penggugat di IAIN Batusangkar dan Penggugat telah menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat untuk dipelihara sejak tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak-anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara filosofisnya anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua baik ayah atau pun ibunya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat 1a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Hlm. 29 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KUHPerdara tidak menentukan secara pasti apakah ibu atau ayah yang berhak atas pengasuhan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa ketentuan eksplisit tentang pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf a dan huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan ayah menanggung biaya pemeliharaan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pengasuhan anak ini tidak serta merta diterapkan ke dalam semua perkara hadhanah karena yang menjadi landasan utama untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diberi hal dalam hadhanah ini adalah "kepentingan si anak";

Menimbang, bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menentukan pihak yang lebih dominan bisa mewujudkan dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya ditentukan berdasarkan jenis kelamin sebagaimana ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di atas, melainkan lebih berdasarkan kemampuan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kemudharatan kerusakan bagi si anak (mengedepankan kepentingan si anak);

Menimbang, bahwa landasan utama kepentingan terbaik untuk anak ini sejalan dengan perspektif *maqashid syari'ah*, yakni pertimbangan yang berpijak

Hlm. 30 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keadilan antara lak-laki atau pun perempuan (ayah atau ibu si anak) yang berorientasi mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), yang dalam penerapannya sudah seharusnya siapapun di antara orang tua yang dianggap mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan kemanusiaan si anak demi kepentingan anak tersebut, sudah seharusnya dipilih sebaga pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: *legal custody*, yaitu kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan hukum yang pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan kedua: *fisical custody*, yaitu kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, maupun dalam mendampingi tumbuh kembang anak, yang dalam hal ini lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan dalam persidangan oleh Tergugat, didukung oleh keterangan dua orang saksi Tergugat, dan keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, terbukti bahwa sejak tanggal 10 April 2017 anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Tergugat sebagai ayahnya, bukan bersama Penggugat sebagai ibunya. Selama dalam pengasuhan Tergugat, anak tersebut tetap tumbuh sehat, dan mengalami perkembangan baik secara fisik dan kesehatan (sebagaimana bukti T.2 anak tersebut telah secara rutin mendapatkan pemeriksaan tumbuh kembang dan imunisasi), dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat, anak tersebut mengalami penderitaan lahir atau pun bathin, dengan kata lain kebutuhan *legal custody* dan *fisical custody*-nya dapat terpenuhi dari Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim menilai Tergugat dapat memastikan anak mendapatkan haknya dari segi nafkah lahir (kebutuhan makan, minum, pakaian, dan lain-lain) dengan berdasarkan kepada bukti dari dua orang saksi Tergugat bahwa Tergugat

Hlm. 31 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki penghasilan tetap dari usaha rumah kontrakannya, dan dengan tidak tidak bekerjanya Tergugat di luar rumah, Tergugat bisa dengan leluasa dan maksimal menyediakan waktu bersama anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat dan sesuai dengan keterangan saksi Tergugat, Majelis Hakim menilai Tergugat juga dapat memastikan anak mendapatkan haknya dari segi kesehatan sebagaimana bukti T.2, berarti Tergugat telah melindungi hak dan kepentingan anak sesuai dengan Pasal 130 dan Pasal 132 (3) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik dari keterangan kedua belah pihak, saksi Penggugat atau pun saksi Tergugat, ternyata keberadaan anak yang dipelihara oleh Tergugat sejak anak berumur kurang dari 1 (satu) bulan adalah atas kerelaan Penggugat dengan menyuruh Tergugat untuk mengasuh anak tersebut, adapun terhadap pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat beralasan bahwa Penggugat dipaksa oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai keadaan Penggugat tersebut dipaksa atau tidak, terbukti hal tersebut justru tidak menjadi masalah dan menguntungkan bagi Penggugat karena dari keterangan saksi-saksi, Penggugat tetap melanjutkan pendidikan strata satu di IAIN Batusangkar yang terletak di luar wilayah tempat tinggal dimana anak diasuh (Kota Payakumbuh). Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai dengan adanya perbedaan tempat dan waktu yang lumayan jauh tersebut, tentunya akan berdampak kepada terjadinya penelantaran kepentingan hak anak. Sedangkan di sisi lain, Tergugat sebagai ayah kandungnya memiliki waktu yang luas dan kasih sayang yang penuh kepada anak karena tidak bekerja di luar daerah dan tidak terbelah pikirannya dengan rutinitas akademik seperti Penggugat yang mengharuskan bolak-balik dari Payakumbuh ke Batusangkar dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Penggugat bahwa anak lebih berhak berada di bawah hadhanah Penggugat karena anak masih berhak untuk mendapatkan air susu ibu karena anak masih bayi, dalam hal ini Majelis Hakim

Hlm. 32 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat usia anak tersebut yang saat ini (per tanggal 02 Oktober 2017) berusia 6 (enam) bulan 18 (delapan belas) hari telah melewati ketentuan wajib anak berhak terhadap asi eksklusif sebagaimana ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, dan ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan telah lewatnya 6 (bulan) usia anak, maka tidak ada kewajiban untuk memastikan terlaksananya ketentuan Pasal 128 dimaksud;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak layak diberikan hak hadhanah anak karena Tergugat suka mabuk-mabukan, hal tersebut tidak terbukti di persidangan dari bukti saksi-saksi Penggugat atau pun Tergugat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan demi kepentingan terbaik bagi anak maka Majelis Hakim sependapat tuntutan Penggugat mengenai hak hadhanah anak yang bernama ANAK harus ditolak;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kepentingan hak anak dapat terlindungi secara baik, Majelis Hakim secara *ex officio* sependapat untuk menambahkan diktum putusan ini dengan menetapkan anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhanah Tergugat;

Menimbang, bahwa penambahan diktum ini adalah untuk memastikan terjaminnya dan terlindunginya hak-hak anak, dan untuk mengantisipasi jika pada waktu yang akan datang ada pihak lain yang mengambil anak tersebut secara melawan hukum, dan atau melakukan penelantaran terhadap anak karena tidak ada kepastian hukum siapa yang diberi hak hadhanah;

Menimbang, bahwa ketetapan ini hanya sampai anak tersebut *mumayyiz* atau bisa memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya, atau sekurang-kurangnya telah berusia 12 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 33 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menilai anak tersebut lebih terjamin kepentingan dan hak-haknya di bawah pemeliharaan Tergugat, namun Majelis Hakim tetap mengingatkan kepada Tergugat untuk tidak melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mengunjungi anak serta tidak memutuskan hubungan ibu dan anaknya, hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta penjelasannya, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya pemisahan (perceraian) sebagaimana dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan d. memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Payakumbuh, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 34 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan -, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menolak gugatan Penggugat tentang hak hadhanah Penggugat terhadap anak yang bernama **ANAK**;
5. Menetapkan anak bernama **ANAK**, tanggal lahir 14 Maret 2017 berada di bawah hadhanah Tergugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 18 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 H, oleh **Dra. Hj. Dewi Warti** Ketua Majelis, dihadiri oleh **Roli Wilpa, S.HI., M.Sy.** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI.**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Oktariyadi S., S.HI, MA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Roli Wilpa, S.HI., M.Sy.

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

Oktariyadi S., S.HI, MA

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----|-------------------|------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Leges | : Rp | 3.000,00 |

Hlm. 35 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Panggilan	-----:	
	Rp350.000,00		
5.	Biaya PNBP Lainnya	-----:	Rp 5.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
7.	Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:		Rp449.000,00
	(empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)		

Hlm. 36 dari 36 hlm. Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Pyk